



P U T U S A N
NOMOR 182/ PID /2014/ PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hermansyah Bin Suhiman
Tempat lahir : Muara Enim
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun / 23 Maret 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Komplek Rumah Tumbuh, Blok C3, Kelurahan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim
Agama : Islam
Pekerjaan : Perdagangan
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik, tanggal 17 Juni 2014, terhitung sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal 06 Juli 2014
- 2 Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, tanggal 27 Juni 2014, terhitung sejak tanggal 07 Juli 2014 sampai dengan Tanggal 15 Agustus 2014 ;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 12 Agustus 2014, terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal tanggal 31 Agustus 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 15 Agustus 2014, terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 September 2014 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, Tanggal 08 September 2014, terhitung sejak tanggal 14 September 2014 sampai dengan 12 November 2014 ;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 3 Nopember 2014, sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2014 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 19 Nopember 2014, sejak tanggal 30 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2015 ;

Halaman 1 dari 21 Hal. perkara No.182/Pid/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum, 1. H. Ghandi arius, SH.,MHum, 2. Wawan, SH., 3. Herdiansyah, SH.MM., 4. Dzali Pramana Fitra, SH., 5. Hendra Apri Gana, SH., Advokat, Pengacara pada Law Firm GHANDI ARIUS & Partners yang beralamat di Jln. Arioadalah III, Nomor 109, Palembang berdasarkan surat kuasa khusus pidana No. 32/AD/G/VIII/2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim dengan No : 136/Pid.B/2014/PN.Me ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 2 Desember 2014 Nomor : 182/PEN.PID/2014/PT.PLG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 331/Pid.B/2014/PN.Me dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Enim tertanggal 14 Agustus 2014 Nomor. Reg. Perkara : PDM-136/Epp.2/ME./08/2014 yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama

Primair

Bahwa Terdakwa Hermansyah Bin Suhiman bersama-sama dengan saksi Jogaswara Julian alias Yang Ce Ie Bin Johanes Julian (diajukan penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira jam 17.54 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di sekitar bulan April 2012 bertempat di Bank Mandiri Cabang Tanjung Enim yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 8 kelurahan Tanjung Enim atau setidak-tidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika PT. Duta Bara Utama mendapatkan persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi batubara menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi batubara dengan Keputusan Bupati Muara Enim No. 721/KPTS/Tamben/2011 tanggal 12 Desember 2011, Dimana PT. Duta Bara Utama berdasarkan akta pendirian perusahaan No. 26 tahun 2008 tanggal 17 Juni 2008 yang telah menunjuk Saksi Jogaswara Julian alias Yang Ce Ie Bin Johanes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julian sebagai Direktur Utama, selanjutnya untuk melakukan usaha pertambangan operasi produksi batubara tersebut saksi Jogaswara Julian alias Yang Ce Ie Bin Johannes Julian membentuk team terdiri atas saksi Hendri Guntara, saksi Nicolas Hartono (Legal PT. Duta Bara Utama), Damianus Fatra Sulle (geolog PT. Duta Bara Utama).

- Bahwa pada saat PT. Duta Bara Utama melaksanakan pembebasan lahan yang akan di gunakan untuk operasi produksi batubara, pada saat itu saksi Jogaswara Julian alias Yang Ce Ie Bin Johannes Julian di datangi oleh terdakwa dengan maksud hendak menjual tanah miliknya untuk di bebaskan menjadi areal operasi produksi batubara, dan pada saat terdakwa menawarkan tanah miliknya terdakwa menginformasikan kepada saksi Jogaswara Julian alias Yang Ce Ie Bin Johannes Julian bahwa kenal dengan masyarakat yang akan di bebaskan tanahnya dan dapat membantu untuk membeli tanah masyarakat dengan harga murah sehingga atas perkataan tersebut kemudian terdakwa di ajak oleh saksi Jogaswara Julian alias Yang Ce Ie Bin Johannes Julian menjadi team untuk pembebasan lahan dan untuk kegiatan tersebut
- Bahwa terdakwa oleh PT. Duta Bara Utama sejak bulan Maret 2011 sampai dengan April 2012 di berikan uang Rp. 5.000.000,- setiap bulan, selain dari itu terhadap kebun sawit dan karet yang sudah di beli oleh PT. Duta Bara Utama di rawat oleh terdakwa kemudian uang penjualan buah sawit dan penjualan getah karet di catat dalam pembukuan yang di pegang dan disimpan oleh terdakwa;
- Kemudian saksi Jogaswara Julian alias Yang Ce Ie Bin Johannes Julian bersama dengan team membuat proposal / rencana pembiayaan pembebasan lahan tersebut untuk di ajukan ke saksi Hartadi Ongkosubroto selaku pemilik PT. Duta Bara Utama atas Proposal / rencana pembiayaan tersebut di setuju kemudian saksi Damianus Fatra Sule pada tanggal 23 April 2012 mengajukan Giro Bon No. 01780 sebesar Rp.6.798.050.000,- (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) atas persetujuan Jogaswara Julian alias Yang Ce Ie Bin Johannes Julian, Hendry Martin dan saksi Randy Angkosubroto dimana dalam proposal maupun Giro Bon tersebut termasuk tanah milik saksi Nihayah sebesar Rp.340.000.000,- namun setelah dikurangi biaya SKT, Biaya Fee yang akan diganti biaya ukur untuk lahan tambahan, Rounded permohonan dana pembebasan lahan sehingga harga lahan saksi Nihayah menjadi senilai

Halaman 3 dari 21 Hal perkara No.182/Pid/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.306.250.000,- (tiga ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana untuk tanah saksi Nihayah tersebut karena terdakwa mengetahui akan di bebaskan oleh PT. Duta Bara Utama,terdakwa yang mengaku sebagai pegawai PT. Duta Bara Utama membeli ke saksi Nihayah seharga Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang pembayarannya di angsur oleh terdakwa mulai pada tanggal 29 Februari 2012 sebesar Rp.25.000.000,- pada tanggal 30 Maret 2012 sebesar Rp. 25.000.000,- pada tanggal 7 April 2012 Rp.10.000.000,- dan 13 April 2012 sebesar Rp.50.000.000,- dimana pembayaran-pembayaran tersebut di lakukan terdakwa dengan menstransfer dari Bank Mandiri Muara Enim milik terdakwa ke Rekening saksi Nihayah di bank Mandiri Muara Enim dengan nomor rekening 1120006369792;

- Bahwa proposal tersebut di setuju oleh saksi Hartadi Ongkosubroto selaku pemilik PT. Duta Bara Utama kemudian pada tanggal 25 April 2012 bertempat di Bank Mandiri Cabang Tanjung Enim dengan di saksikan oleh saksi Nicolas dibayarkanlah ganti rugi tanah milik saksi Nihayah sesuai dengan Surat Pengoperan hak atas tanah No. 594 / 187 / MRE / 70 / PEM / 2012 tanggal 25 April 2012 dimana dalam bundel tersebut terdapat surat jual beli tanah tertanggal 28 Maret 2012 senilai Rp.262.500.000,-yang di serahkan oleh saksi Jogaswara Julian selaku Direktur Utama PT. Duta Bara Utama ke saksi Nihayah yang diterima oleh terdakwa dengan menggunakan rekening bukan milik terdakwa maupun rekening milik Nihayah melainkan rekening milik saksi Herayanti Asteria sejumlah Rp. 262.500.000,-bukan sejumlah Rp. 306.250.000,-sesuai proposal yang di ajukan saksi Jogaswara Julian dan team ke saksi Hartadi selaku pemilik PT. Duta Bara Utama.
- Bahwa kemudian setelah selesai pelaksanaan pembayaran sebagaimana proposal / rencana pembiayaan pembebasan lahan yang diajukan oleh Jogaswara Julian alias Yang Ce Ie Bin Johanes Julian, lalu saksi Hartadi Ongkosubroto melakukan audit, ternyata di dapat perbedaan antara proposal / rencana pembiayaan pembebasan lahan tersebut dengan laporan pertanggungjawabannya (Surat Pengoperan hak atas tanah No. 594 / 187 / MRE / 70 / PEM / 2012 tanggal 25 April 2012) dengan selisih pembayaran sejumlah **Rp. 43.750.000,-** lalu saksi Hartadi Ongkosubroto mendalami proses transaksi pembelian tanah milik saksi Nihayah tersebut dan kemudian diketahui ternyata harga tanah milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nihayah tersebut hanya seharga Rp.110.000.000,-, sehingga berdasarkan harga yang tertera pada Surat Pengoperan hak atas tanah No. 594 / 187 / MRE / 70 / PEM / 2012 tanggal 25 April 2012 yaitu Rp. 262.500.000,- ditemukan selisih sebesar Rp. 152.500.000,- yang ternyata uang pembelian tanah milik saksi Nihayah tersebut ada pada terdakwa.

- Bahwa sebelumnya saksi Hartadi Ongkosubroto telah memerintahkan dalam rapat untuk kegiatan pembebasan lahan milik masyarakat di Kecamatan Muara Enim tersebut yang dihadiri oleh Jogaswara Julian alias Yang Ce Ie Bin Johanes Julian, saksi Hendry Martin, saksi Randy Angkosubroto, saksi Hendri Guntara, saksi Nicholas Hartono, saksi Damianus Fatra Sulle untuk :
 - 1 Daftar nama-nama yang terealisasi / masuk dalam lahan yang dibebaskan harus sesuai daftar nama-nama masyarakat yang telah diajukan dalam proposal / rencana pembiayaan pembebasan lahan.
 - 2 Lahan yang dibebaskan dibeli, dibayarkan harus sesuai dengan pemilik lahan (masyarakat), tidak boleh melalui calo dan perantara apalagi melalui karyawan PT. Duta Bara Utama.
 - 3 Karyawan PT. Duta Bara Utama tidak boleh mencari keuntungan pribadi dalam pembebasan lahan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Jogaswara Julian alias Yang Ce Ie Bin Johanes Julian tersebut mengakibatkan PT. Duta Bara Utama mengalami kerugian sebesar Rp.196.250.000,- (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa HERMANSYAH Bin SUHIMAN di ancam pidana dan diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidiar

Bahwa terdakwa Hermansyah Bin Suhiman bersama-sama dengan saksi Jogaswara Julian alias Yang Ce Ie Bin Johanes Julian (diajukan penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair diatas, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

Halaman 5 dari 21 Hal perkara No.182/Pid/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula ketika PT. Duta Bara Utama mendapatkan persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi batubara menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi batubara dengan Keputusan Bupati Muara Enim No. 721/KPTS/Tamben/2011 tanggal 12 Desember 2011, Dimana PT. Duta Bara Utama berdasarkan akta pendirian perusahaan No. 26 tahun 2008 tanggal 17 Juni 2008 yang telah menunjuk Saksi Jogaswara Julian Yang Ce Ie Bin Johannes Julian sebagai Direktur Utama, selanjutnya untuk melakukan usaha pertambangan operasi produksi batubara tersebut saksi Jogaswara Julian Yang Ce Ie Bin Johannes Julian membentuk team terdiri atas saksi Hendri Guntara, saksi Nicolas Hartono (Legal PT. Duta Bara Utama), Damianus Fatra Sulle (geologist PT. Duta Bara Utama).
- Bahwa pada saat PT. Duta Bara Utama melaksanakan pembebasan lahan yang akan di gunakan untuk operasi produksi batubara, pada saat itu saksi Jogaswara Julian Yang Ce Ie Bin Johannes Julian di datangi oleh terdakwa dengan maksud hendak menjual tanah miliknya untuk di bebaskan menjadi areal operasi produksi batubara, dan pada saat terdakwa menawarkan tanah miliknya terdakwa menginformasikan kepada saksi Jogaswara Julian bahwa kenal dengan masyarakat yang akan di bebaskan tanahnya dan dapat membantu untuk membeli tanah masyarakat dengan harga murah sehingga atas perkataan tersebut kemudian terdakwa di ajak oleh saksi Jogaswara Julian untuk melakukan kegiatan pembebasan lahan.
- Kemudian saksi Jogaswara Julian bersama dengan team membuat proposal / rencana pembiayaan pembebasan lahan tersebut untuk di ajukan ke saksi Hartadi Ongkosubroto selaku pemilik PT. Duta Bara Utama atas Proposal / rencana pembiayaan tersebut di setuju kemudian saksi Damianus Fatra Sule pada tanggal 23 April 2012 mengajukan Giro Bon No. 01780 sebesar Rp. 6.798.050.000,- (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) atas persetujuan Jogaswara Julian alias Yang Ce Ie Bin Johannes Julian, Hendry Martin dan saksi Randy Angkosubroto dimana dalam proposal maupun Giro Bon tersebut termasuk tanah milik saksi Nihayah sebesar Rp.340.000.000,- namun setelah dikurangi biaya SKT, Biaya Fee yang akan diganti biaya ukur untuk lahan tambahan, Rounded permohonan dana pembebasan lahan sehingga harga lahan saksi Nihayah menjadi senilai Rp. 306.250.000,- (tiga ratus enam juta dua



ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana untuk tanah saksi Nihayah tersebut karena terdakwa mengetahui akan di bebaskan oleh PT. Duta Bara Utama, terdakwa yang mengaku sebagai pegawai PT. Duta Bara Utama membeli ke saksi Nihayah seharga Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang pembayarannya di angsur oleh terdakwa mulai pada tanggal 29 Februari 2012 sebesar Rp.25.000.000,- pada tanggal 30 Maret 2012 sebesar Rp.25.000.000,- pada tanggal 7 April 2012 Rp.10.000.000,- dan 13 April 2012 sebesar Rp.50.000.000,- dimana pembayaran-pembayaran tersebut di lakukan terdakwa dengan mensttransfer dari Bank Mandiri Muara Enim milik terdakwa ke Rekening saksi Nihayah di Bank Mandiri Muara Enim dengan nomor rekening 1120006369792;

- Bahwa proposal tersebut di setuju oleh saksi Hartadi Ongkosubroto selaku pemilik PT. Duta Bara Utama kemudian pada tanggal 25 April 2012 bertempat di Bank Mandiri Cabang Tanjung Enim dengan di saksikan oleh saksi Nicolas dibayarkanlah ganti rugi tanah milik saksi Nihayah sesuai dengan bundel Surat Pengoperan hak atas tanah No. 594 / 187 / MRE / 70 / PEM / 2012 tanggal 25 April 2012 dimana dalam bundel tersebut terdapat surat jual beli tanah tertanggal 28 Maret 2012 senilai Rp. 262.500.000,- yang di serahkan oleh saksi Jogaswara Julian alias Yang Ce Ie Bin Johannes Julian selaku Direktur Utama PT. Duta Bara Utama ke saksi Nihayah yang diterima oleh terdakwa dengan menggunakan rekening bukan milik terdakwa maupun rekening milik Nihayah melainkan rekening milik saksi Herayanti Asteria sejumlah Rp.262.500.000,-bukan sejumlah Rp.306.250.000,- sesuai proposal yang di ajukan saksi Jogaswara Julian alias Yang Ce Ie Bin Johannes Julian dan team ke saksi Hartadi Ongkosubroto selaku pemilik PT. Duta Bara Utama.
- Bahwa kemudian setelah selesai pelaksanaan pembayaran sebagaimana proposal / rencana pembiayaan pembebasan lahan yang diajukan oleh Jogaswara Julian alias Yang Ce Ie Bin Johannes Julian, saksi Hartadi Ongkosubroto melakukan audit, ternyata di dapat perbedaan antara proposal / rencana pembiayaan pembebasan lahan tersebut dengan laporan pertanggungjawabannya (Surat Pengoperan hak atas tanah No. 594 / 187 / MRE / 70 / PEM / 2012 tanggal 25 April 2012) dengan selisih pembayaran sejumlah Rp.43.750.000,- lalu saksi Hartadi mendalami proses transaksi pembelian tanah milik saksi Nihayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan kemudian diketahui ternyata harga tanah milik saksi Nihayah tersebut hanya seharga Rp.110.000.000,-, sehingga berdasarkan harga yang tertera pada Surat Pengoperan hak atas tanah No. 594 / 187 / MRE / 70 / PEM / 2012 tanggal 25 April 2012 yaitu Rp.262.500.000,- ditemukan selisih sebesar Rp.152.500.000,- yang ternyata uang pembelian tanah milik saksi Nihayah tersebut ada pada terdakwa.

- Bahwa sebelumnya saksi Hartadi Ongkosubroto telah memerintahkan dalam rapat untuk kegiatan pembebasan lahan milik masyarakat di Kecamatan Muara Enim tersebut yang dihadiri oleh Jogaswara Julian, saksi Hendry Martin, saksi Randy Angkosubroto, saksi Hendri Guntara, saksi Nicholas Hartono, saksi Damianus Fatra Sulle untuk :
 - 1 Daftar nama-nama yang terealisasi / masuk dalam lahan yang dibebaskan harus sesuai daftar nama-nama masyarakat yang telah diajukan dalam proposal / rencana pembiayaan pembebasan lahan.
 - 2 Lahan yang dibebaskan dibeli, dibayarkan harus sesuai dengan pemilik lahan (masyarakat), tidak boleh melalui calo dan perantara apalagi melalui karyawan PT. Duta Bara Utama.
 - 3 Karyawan PT. Duta Bara Utama tidak boleh mencari keuntungan pribadi dalam pembebasan lahan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Jogaswara Julian tersebut mengakibatkan PT. Duta Bara Utama mengalami kerugian sebesar ± Rp.196.250.000,- (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Hermansyah Bin Suhiman diancam pidana dan di atur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Hermansyah Bin Suhiman bersama-sama dengan saksi Jogaswara Julian alias Yang Ce Ie Bin Johanes Julian (diajukan penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair diatas, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika PT. Duta Bara Utama mendapatkan persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi batubara menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi batubara dengan Keputusan Bupati Muara Enim No. 721/KPTS/Tamben/2011 tanggal 12 Desember 2011, Dimana PT. Duta Bara Utama berdasarkan akta pendirian perusahaan No. 26 tahun 2008 tanggal 17 Juni 2008 yang telah menunjuk Saksi Jogaswara Julian alias Yang Ce Ie Bin Johanes Julian sebagai Direktur Utama, selanjutnya untuk melakukan usaha pertambangan operasi produksi batubara tersebut saksi Jogaswara Julian alias Yang Ce Ie Bin Johanes Julian membentuk team terdiri atas saksi Hendri Guntara , saksi Nicolas Hartono (Legal PT. Duta Bara Utama), Damianus Fatra Sulle (geoligist PT. Duta Bara Utama).
- Bahwa ketika terdakwa mengetahui akan di lakukan pembebasan lahan oleh PT. Duta Bara Utama tersebut, lalu terdakwa dengan martabat palsu mengaku sebagai pegawai PT. Duta Bara Utama kepada saksi Nihayah ingin membeli lahan milik saksi Nihayah, atas perkataan terdakwa sehingga saksi Nihayah tergerak untuk menjual tanahnya seharga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang pembayarannya di angsur oleh terdakwa mulai pada tanggal 29 Februari 2012 sebesar Rp. 25.000.000,- pada tanggal 30 maret 2012 sebesar Rp. 25.000.000,- pada tanggal 7 April 2012 Rp. 10.000.000,- dan 13 April 2012 sebesar Rp.50.000.000,- dimana pembayaran-pembayaran tersebut di lakukan terdakwa dengan cara menransfer dari Bank Mandiri Muara Enim milik terdakwa ke Rekening saksi Nihayah di bank Mandiri Muara Enim dengan nomor rekening 1120006369792;
- Kemudian saksi Jogaswara Julian alias Yang Ce Ie Bin Johanes Julian bersama dengan team membuat proposal / rencana pembiayaan pembebasan lahan tersebut untuk di ajukan ke saksi Hartadi Ongkosubroto selaku pemilik PT. Duta Bara Utama atas Proposal / rencana pembiayaan tersebut di setuju kemudian saksi Damianus Fatra Sule pada tanggal 23 April 2012 mengajukan Giro Bon No. 01780 sebesar Rp.6.798.050.000,- (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh

Halaman 9 dari 21 Hal perkara No.182/Pid/2014/PT.PLG



delapan juta lima puluh ribu rupiah) atas persetujuan Jogaswara Julianalias Yang Ce Ie Bin Johanes Julian, Hendry Martin dan saksi Randy Angkosubroto, dimana dalam proposal maupun Giro Bon tersebut termasuk tanah milik saksi Nihayah sebesar Rp. 340.000.000,- namun setelah dikurangi biaya SKT, Biaya Fee yang akan diganti biaya ukur untuk lahan tambahan, Rounded permohonan dana pembebasan lahan sehingga harga lahan saksi Nihayah menjadi senilai Rp. 306.250.000,- (tiga ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa proposal tersebut di setuju oleh saksi Hartadi Ongkosubroto selaku pemilik PT. Duta Bara Utama kemudian pada tanggal 25 April 2012 bertempat di Bank Mandiri Cabang Tanjung Enim dengan di saksikan oleh saksi Nicolas dibayarkanlah ganti rugi tanah milik saksi Nihayah sesuai dengan bundel Surat Pengoperan hak atas tanah No. 594 / 187 / MRE / 70 / PEM / 2012 tanggal 25 April 2012 dimana dalam bundel tersebut terdapat surat jual beli tanah tertanggal 28 Maret 2012 senilai Rp. 262.500.000,- yang di serahkan oleh saksi Jogaswara Julian selaku Direktur Utama PT. Duta Bara Utama ke saksi Nihayah yang diterima oleh terdakwa dengan menggunakan rekening bukan milik terdakwa maupun rekening milik Nihayah melainkan rekening milik saksi Herayanti Asteria sejumlah Rp. 262.500.000,- bukan sejumlah Rp. 306.250.000,- sesuai proposal yang di ajukan saksi Jogaswara Julian alias Yang Ce Ie Bin Johanes Julian dan team ke saksi Hartadi selaku pemilik PT. Duta Bara Utama.
- Bahwa kemudian setelah selesai pelaksanaan pembayaran sebagaimana proposal / rencana pembiayaan pembebasan lahan yang diajukan oleh Jogaswara Julianalias Yang Ce Ie Bin Johanes Julian, saksi Hartadi Ongkosubroto melakukan audit, ternyata di dapat perbedaan antara proposal / rencana pembiayaan pembebasan lahan tersebut dengan laporan pertanggungjawabannya (Surat Pengoperan hak atas tanah No. 594 / 187 / MRE / 70 / PEM / 2012 tanggal 25 April 2012) dengan selisih pembayaran sejumlah Rp. 43.750.000,- lalu saksi Hartadi Ongkosubroto mendalami proses transaksi pembelian tanah milik saksi Nihayah tersebut dan kemudian diketahui ternyata harga tanah milik saksi Nihayah tersebut hanya seharga Rp.110.000.000,-, sehingga berdasarkan harga yang tertera pada Surat Pengoperan hak atas tanah No. 594 / 187 / MRE / 70 / PEM / 2012 tanggal 25 April 2012 yaitu Rp.262.500.000,- ditemukan selisih



sebesar Rp.152.500.000,- yang ternyata uang pembelian tanah milik saksi Nihayah tersebut ada pada terdakwa.

- Bahwa sebelumnya saksi Hartadi Ongkosubroto telah memerintahkan dalam rapat untuk kegiatan pembebasan lahan milik masyarakat di Kecamatan Muara Enim tersebut yang dihadiri oleh Jogaswara Julianalias Yang Ce Ie Bin Johanes Julian, saksi Hendry Martin, saksi Randy Angkosubroto, saksi Hendri Guntara, saksi Nicholas Hartono, saksi Damianus Fatra Sulleuntuk :

- 1 Daftar nama-nama yang terealisasi / masuk dalam lahan yang dibebaskan harus sesuai daftar nama-nama masyarakat yang telah diajukan dalam proposal / rencana pembiayaan pembebasan lahan.
- 2 Lahan yang dibebaskan dibeli, dibayarkan harus sesuai dengan pemilik lahan (masyarakat), tidak boleh melalui calo dan perantara apalagi melalui karyawan PT. Duta Bara Utama.
- 3 Karyawan PT. Duta Bara Utama tidak boleh mencari keuntungan pribadi dalam pembebasan lahan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Jogaswara Julian tersebut mengakibatkan PT. Duta Bara Utama mengalami kerugian sebesar ± Rp.196.250.000 (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Hermansyah Bin Suhiman diancam pidana dan diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Enim tertanggal 8 Oktober 2014 Nomor.Reg.Perkara: PDM-136/Epp.2/ME/08/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Hermansyah Bin Suhiman bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-Sama Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Primair pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Giro Bon nomor 01780 dengan jumlah Rp. 6.798.050.000,- tanggal 23 April 2012.
- 1 (satu) lembar aplikasi pengiriman uang dari rekening PT. Duta Bara Utama melalui bank mega jakarta ke rekening PT. Duta Bara Utama Bank Mandiri Tanjung Enim tanggal 23 April 2012, dengan nilai Rp.3.458.000.000,-
- 1 (satu) lembar cek bank mandiri dengan nomor cek FC 619972, tanggal 25 april 2012.
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 25 april 2012 dengan nama pengirim PT. DUTA BARA UTAMA ke rekening GNC penampungan deposit 112-0004000845 jumlah uang Rp.3.737.250.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 25 april 2012 dari rekening 112-0004000845 (GNC) ke rekening Herayanti Asteria 112-0005543090 jumlah uang Rp. 262.500.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 25 april 2012 dari rekening 112-0004000845 (GNC) ke rekening Arifin Prabu Jaya 112-0009824215 jumlah uang Rp. 40.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 25 april 2012 dari rekening 112-0004000845 (GNC) ke rekening Suryadi 900-0005855011 jumlah uang Rp. 175.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 25 april 2012 dari rekening 112-0004000845 (GNC) ke rekening PT.Dutabara Utama 112-0006359652 jumlah uang Rp.307.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 25 april 2012 dari rekening 112-0004000845 (GNC) ke rekening Arifin Prabu Jaya 112-0009824215 jumlah uang Rp. 350.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 25 april 2012 dari rekening 112-0004000845 (GNC) ke rekening Arifin Prabu Jaya 112-0009824215 jumlah uang Rp. 375.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 25 april 2012 dari rekening 112-0004000845 (GNC) kerekening TEGUH SUWITO S. 900-0003180818 jumlah uang Rp. 375.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 25 april 2012 dari rekening 112-0004000845 (GNC) kerekening ELLY 112-0098092740 jumlah uang Rp. 595.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 25 april 2012 dari rekening 112-0004000845 (GNC) kerekening Hermansyah 112-0009832259 jumlah uang Rp. 1.257.750.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke Herman untuk pembayaran lahan milik Nihayah dengan nilai Rp. 306.250.000,-.
- 1 (satu) exemplar surat pengoperan hak atas tanah dengan nomor 594/187/MRE/70/PEM/2012, tanggal 25 april 2012 atas nama Jogaswara Julian yang mewakili PT.Dutabara Utama.
- 1 (satu) lembar hasil audit untuk bulan april 2012.
- 2 (dua) lembar photo atau dokumentasi bukti pembayaran uang atas tanah Nihayah dari Jogaswara kepada Herman pada tanggal 25 april 2012.
- 1 (satu) lembar rekening koran bank mandiri atas nama herayanti asteria.
- Fotocopy Kwitansi pembayaran dari PT. Duta Bara Utama untuk Pengganti Biaya Operasional kepada terdakwa Hermansyah Bin Suhiman masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal :

• 14 Maret 2012	30 September 2012	30 April 2013
• 30 Maret 2012	• 30 Oktober 2012	• Mei 2013
• 30 April 2012	• 1 Desember 2012	• Juni 2013
• 31 Mei 2012	• 02 Januari 2013	• Juli 2013
• 30 Juni 2012	• 02 Pebruari 2013	• Agustus 2013
		• September 2013

Halaman 13 dari 21 Hal perkara No.182/Pid/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<ul style="list-style-type: none">• 31 Juli 2012• 31 Agustus 2012	<ul style="list-style-type: none">• 1 Maret 2013• 31 Maret 2013	<ul style="list-style-type: none">• Oktober 2013
--	--	--

- Fotocopy Aplikasi pengiriman uang dari Bank Mega Jakarta ke rekening terdakwa Hermansyah Bin Suhiman dengan no rekening 112-000-4336579 masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal :

<ul style="list-style-type: none">• 2 Maret 2012,• 05 April 2012• 2 Mei 2012• 30 Agustus 2012• 1 Oktober 2012• 30 Oktober 2012	<ul style="list-style-type: none">• 28 November 2012• 21 Desember 2012• 02 April 2013• 30 April 2013• 30 Mei 2013• 28 Juni 2013	<ul style="list-style-type: none">• 30 Juli 2013• 24 September 2013• 08 Oktober 2013• 30 Oktober 2013
---	--	--

- Fotocopy Aplikasi pengiriman uang dari Bank Mandiri ke rekening terdakwa Hermansyah Bin Suhiman dengan no rekening 112-000-4336579 masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal :

- 04 Juni 2012
- 30 Juli 2012
- 29 Januari 2013
- 27 Februari 2013





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy 4 (empat) lembar rekening koran bank mandiri atas nama Nihaya Periode 01 Juni 2011 s/d 30 Juni 2012.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Jogaswara Julian alias yang Ce ie bin Johannes Julian;

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 27 Oktober 2014 Nomor : 331/Pid.B/2014/PN.Me yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Hermansyah Bin Suhiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama – sama ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Fotocopy sertifikat badan usaha jasa pelaksana konstruksi No. 06.03.0314 atas nama badan usaha PT Mawar Persada Bakti, Nama Pimpinan Herman S ;
 - bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dari Herman kepada Nihayah untuk pembayaran tanah di ataran pelawaran dengan luas 1.75 Ha, tanggal 5 Januari 2012

Terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) lembar Giro Bon nomor 01780 dengan jumlah Rp. 6.798.050.000,- tanggal 23 April 2012.
- 1 (satu) lembar aplikasi pengiriman uang dari rekening PT. Duta Bara Utama melalui bank mega jakarta ke rekening PT. Duta Bara Utama Bank Mandiri Tanjung Enim tanggal 23 April 2012, dengan nilai Rp. 3.458.000.000,-
- 1 (satu) lembar cek bank mandiri dengan nomor cek FC 619972, tanggal 25 april 2012.

Halaman 15 dari 21 Hal perkara No.182/Pid/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 25 april 2012 dengan nama pengirim PT. Duta Bara Utama ke rekening GNC penampungan deposit 112-0004000845 jumlah uang Rp. 3.737.250.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 25 april 2012 dari rekening 112-0004000845 (GNC) ke rekening Herayanti Asteria 112-0005543090 jumlah uang Rp. 262.500.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 25 april 2012 dari rekening 112-0004000845 (GNC) ke rekening Arifin Prabu Jaya 112-0009824215 jumlah uang Rp. 40.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 25 april 2012 dari rekening 112-0004000845 (GNC) kerekening SURYADI 900-0005855011 jumlah uang Rp. 175.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 25 april 2012 dari rekening 112-0004000845 (GNC) kerekening PT.DUTABARA UTAMA 112-0006359652 jumlah uang Rp.307.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 25 april 2012 dari rekening 112-0004000845 (GNC) kerekening ARIFIN PRABU JAYA 112-0009824215 jumlah uang Rp. 350.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 25 april 2012 dari rekening 112-0004000845 (GNC) kerekening Arifin Prabu Jaya 112-0009824215 jumlah uang Rp. 375.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 25 april 2012 dari rekening 112-0004000845 (GNC) kerekening Teguh Suwito S. 900-0003180818 jumlah uang Rp. 375.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 25 april 2012 dari rekening 112-0004000845 (GNC) kerekening Elly 112-0098092740 jumlah uang Rp. 595.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 25 april 2012 dari rekening 112-0004000845 (GNC) kerekening Hermansyah 112-0009832259 jumlah uang Rp. 1.257.750.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke Herman untuk pembayaran lahan milik Nihayah dengan nilai Rp. 306.250.000,-.
- 1 (satu) exemplar surat pengoperan hak atas tanah dengan nomor 594/187/MRE/70/PEM/2012, tanggal 25 april 2012 atas nama Jogaswara Julian yang mewakili PT.Dutabara Utama.
- 1 (satu) lembar hasil audit untuk bulan april 2012.
- 2 (dua) lembar photo atau dokumentasi bukti pembayaran uang atas tanah Nihayah dari Jogaswara kepada Herman pada tanggal 25 april 2012.
- 1 (satu) lembar rekening koran bank mandiri atas nama herayanti asteria.
- Fotocopy Kwitansi pembayaran dari PT. Duta Bara Utama untuk Pengganti Biaya Operasional kepada terdakwa Hermansyah Bin Suhiman masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal :

• 14 Maret 2012	30 September 2012	30 April 2013
• 30 Maret 2012	• 30 Oktober 2012	• Mei 2013
• 30 April 2012	• 1 Desember 2012	• Juni 2013
• 31 Mei 2012	• 02 Januari 2013	• Juli 2013
• 30 Juni 2012	• 02 Pebruari 2013	• Agustus 2013
• 31 Juli 2012	• 1 Maret 2013	• September 2013
• 31 Agustus 2012	• 31 Maret 2013	• Oktober 2013

- Fotocopy Aplikasi pengiriman uang dari Bank Mega Jakarta ke rekening terdakwa Hermansyah Bin Suhiman dengan no rekening 112-000-4336579 masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal :

• 2 Maret	28 November 2012	30 Juli 2013
-----------	------------------	--------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012,	• 21 Desember 2012	• 24 September 2013
• 05 April 2012	• 02 April 2013	• 08 Oktober 2013
• 2 Mei 2012	• 30 April 2013	• 30 Oktober 2013
• 30 Agustus 2012	• 30 Mei 2013	
• 1 Oktober 2012	• 28 Juni 2013	
• 30 Oktober 2012		

- Fotocopy Aplikasi pengiriman uang dari Bank Mandiri ke rekening terdakwa Hermansyah Bin Suhiman dengan no rekening 112-000-4336579 masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal :

- 04 Juni 2012
- 30 Juli 2012
- 29 Januari 2013
- 27 Pebruari 2013



- Fotocopy 4 (empat) lembar rekening koran bank mandiri atas nama Nihaya Periode 01 Juni 2011 s/d 30 Juni 2012.

Dipergunakan dalam perkara lain An Terdakwa Jogaswara Julian Alias Yang Ce Ie Bin Johanes Julian.

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah membaca:

- 1 Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim bahwa pada tanggal 31 Oktober 2014 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 27 Oktober 2014 Nomor. 331/Pid.B/2014/PN.Me ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Akta pemberitahuan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim bahwa pada tanggal 31 Oktober 2014 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
- 3 Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim bahwa pada tanggal 3 Nopember 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 27 Oktober 2014 Nomor. 331/Pid.B/2014/PN.Me ;
- 4 Akta pemberitahuan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim bahwa pada tanggal 3 Nopember 2014 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
- 5 Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 14 Nopember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 14 Nopember 2014, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2014 ;
- 6 Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 18 Nopember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 20 Nopember 2014, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan sempurna kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Nopember 2014 ;
- 7 Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 24 Nopember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 25 Nopember 2014, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2014 ;
- 8 Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 13 Nopember 2014 No.W6.U6/894/HK.PID.01/XI/2014 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke-Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 331/Pid.B/2014/PN.Me tanggal 27 Oktober 2014 yang dimintakan banding, oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, masing-masing tertanggal 31 Oktober 2014 dan

Halaman 19 dari 21 Hal perkara No.182/Pid/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Nopember 2014, maka permintaan banding tersebut diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berakhir yakni sebelum tujuh hari sesudah putusan diucapkan, maka dengan demikian permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut bandingnya belum terlambat diajukan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan, bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim dalam perkara terdakwa Hermansyah bin Suhiman sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan hasil pembuktian yuridis persidangan, kecuali mengenai pidana badan yang dijatuhkan terhadap terdakwa sangat ringan, tidak mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat, oleh karena itu supaya terdakwa dihukum sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yakni 2 tahun penjara ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan :

- 1 Bahwa tidak ada kerugian yang dialami oleh Korban/Pelapor yang nyata akibat perbuatan Terdakwa dan Majelis tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang nyata yang diperbuat Terdakwa ;
- 2 Bahwa proses ganti rugi atas pembebasan tanah sudah sesuai aturan perusahaan yakni tanah yang akan dibeli perusahaan, terdakwa terlebih dahulu menyampaikan penawaran harga yang disampaikan kepada pemilik tanah dan disetujui perusahaan;
- 3 Bahwa saksi Hermansyah bukan karyawan PT Duta Bara Utama atau tidak mendapat upah dari PT.Duta Bara Utama dan saksi Hermansyah adalah pemilik tanah yang sah yang berasal beli secara mengangsur dari saksi Nihaya yang belum sempat dibalik nama sudah dibeli PT Duta Bara Utama



- 4 Bahwa tanah yang dibeli maupun surat-surat tanah tidak bersengketa dengan pihak lain sehingga Perusahaan tidak dirugikan;

Bahwa atas hal-hal tersebut diatas kami mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan memulihkan nama baik diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi menolak memori banding Penasehat Hukum Terdakwa dan mengabulkan Memori banding Penuntut Umum dan menghukum terdakwa selama 2 tahun penjara ;

Menimbang, bahwa menanggapi Memori Banding baik dari Penuntut Umum maupun dari Penasehat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding Penuntut Umum maupun dari Penasehat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut pada pokoknya hanya merupakan pengulangan mengenai apa yang sudah pernah dikemukakan dalam pembelaan maupun dalam tuntutan, dimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan juga telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Hakim Tingkat Pertama, maka keberatan yang termuat dalam memori maupun dalam kontra memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta mempelajari berkas perkara secara seksama maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No.331/Pid.B/2014/PN.Me tanggal 27 Oktober 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 331/Pid.B/2014/PN.Me tanggal 27 Oktober 2014 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 KUHP maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 27 Oktober 2014 Nomor. 331/Pid.B/2014/PN.Me yang dimintakan banding tersebut;
- Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2015 oleh kami H. Sumantri, S.H.,M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Ketua Majelis, H. Marsup, S.H., dan Agus Hariyadi, S.H.,M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Ibrohim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/PenasihatHukum.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1 H. Marsup, S.H.,

H. Sumantri, S.H.,M.H.,



2 Agus Hariyadi, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Ibrohim, S.H.,